



**Sosialisasi Instrumen Audit Syariah untuk Penguatan Aspek Fikih Zakat di  
LAZISMU Jawa Tengah**

*Socialization of Sharia Audit Instruments to Strengthen the Fiqh Aspect of Zakat  
at LAZISMU Central Java*

**Lukmanul Hakim<sup>1\*</sup>, Fauzul Hanif Noor Athief<sup>2</sup>, Isman<sup>3</sup>, Agus Miswanto<sup>4</sup>, Faris  
Shalahuddin Zakiy<sup>5</sup>, Amir Anshori<sup>6</sup>, Dwi Swasana Ramadhan<sup>7</sup>, Jundi Faa'iq Ilham  
Rosyadi<sup>8</sup>, Annisa Nur Faizah<sup>9</sup>, Zulhaznizam Nafis<sup>10</sup>**

<sup>1,2,3,8,9,10</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

<sup>4</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas  
Muhammadiyah Magelang

<sup>5,7</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>6</sup> Universitas Muhammadiyah Karanganyar

\* Corresponding author: lh312@ums.ac.id

**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada pengembangan dan sosialisasi instrumen audit syariah untuk memperkuat kepatuhan fikih zakat di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Tengah. Latar belakang kegiatan ini adalah pentingnya akuntabilitas syariah dalam pengelolaan zakat serta belum adanya instrumen internal yang spesifik untuk tujuan tersebut di LAZISMU. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan kolaborasi aktif dengan mitra melalui lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengelola LAZISMU. Hasil utama dari pengabdian ini adalah terciptanya pemahaman yang komprehensif terhadap instrumen audit syariah. Instrumen ini dirancang untuk mengevaluasi empat kriteria utama: manajerial kelembagaan, pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, serta aspek kepatuhan syariah secara keseluruhan. Sosialisasi instrumen ini, yang diintegrasikan dalam Rapat Koordinasi Wilayah LAZISMU Jawa Tengah, menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman amil. Hal ini terbukti dari peningkatan skor post-test rata-rata peserta dari 69,7 menjadi 97,4, menandakan lonjakan pemahaman yang drastis. Simpulan dari kegiatan ini adalah kontribusi nyata dalam meningkatkan tata kelola zakat yang akuntabel dan sesuai syariah di lingkungan LAZISMU Jawa Tengah, serta berpotensi menjadi model bagi organisasi pengelola zakat lainnya.

**Kata Kunci:** audit syariah; fikih zakat; lazismu; pengabdian masyarakat; tata kelola zakat

**ABSTRACT**

*This community service activity focuses on developing and disseminating sharia audit instruments to strengthen fiqh compliance in zakat at the Muhammadiyah Zakat, Infak, and Sedekah Institution (LAZISMU) in Central Java. The background to this activity is the importance of sharia accountability in zakat management and the lack of specific internal instruments for this purpose at LAZISMU. The method used is Participatory Action Research (PAR), which involves active collaboration with partners through workshops and Focus Group Discussions (FGD) with LAZISMU managers. The main result of this community service is the creation of a comprehensive understanding of sharia audit instruments. This instrument was designed to evaluate four main criteria: institutional management, zakat collection, distribution and utilization, and overall sharia compliance. The dissemination of this instrument, which was integrated into the LAZISMU Central Java Regional Coordination Meeting, showed significant effectiveness in improving the understanding of amil. This is evident from the increase in the average post-test score of participants from 69.7 to 97.4, indicating a dramatic surge in understanding. The conclusion of this activity is that it has made a real contribution to improving accountable and sharia-compliant zakat management within LAZISMU Central Java, and has the potential to become a model for other zakat management organizations.*

**Keywords:** community service; lazismu; sharia audit; zakat fiqh; zakat governance

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai ibadah vertikal (*hablun minallah*) dan sebagai instrumen keadilan sosial-ekonomi horizontal (*hablun minannas*) (Ashfahany et al., 2023). Di Indonesia, potensi zakat yang sangat besar telah mendorong lahirnya berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang profesional, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Sebagai lembaga amil zakat yang terkemuka, LAZISMU mengemban amanah besar dari masyarakat (muzakki) untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara akuntabel, transparan, dan yang terpenting, sesuai dengan koridor syariah Islam (Sidik, 2023; Yahya, 2020).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan zakat di era modern, tantangan utama yang dihadapi oleh OPZ seperti LAZISMU adalah memastikan bahwa setiap tahapan operasional—mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian kepada mustahik—sepenuhnya selaras dengan ketentuan fikih zakat. Kepatuhan syariah bukan hanya sebatas pencatatan keuangan yang wajar, tetapi mencakup ketepatan dalam penentuan nishab dan haul, identifikasi delapan golongan asnaf secara tepat sasaran, serta implementasi akad-akad syariah dalam program-program pendayagunaan

zakat. Adanya potensi inkonsistensi atau kekeliruan dalam penerapan aspek-aspek fikih ini dapat mengurangi validitas syariah dari pengelolaan zakat yang dilakukan, dan pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik (Mohammad Qutaiba et al., 2024; Saad et al., 2023). Pentingnya transparansi dan akuntabilitas ditekankan dalam penelitian kontemporer, yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik secara signifikan mempengaruhi upaya pengumpulan zakat (Mohammad Qutaiba et al., 2024; Mokodenseho et al., 2024).

Menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola syariah internal, LAZISMU Jawa Tengah sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas kepatuhan syariahnya. Audit internal yang selama ini berjalan seringkali lebih berfokus pada aspek finansial dan manajerial, sementara instrumen yang secara khusus dan komprehensif mengukur tingkat kesesuaian dengan detail-detail fikih zakat masih perlu dikembangkan (Asman et al., 2023; Sunarya & Rusydiana, 2022). Ketiadaan alat ukur (instrumen) yang terstandarisasi menjadi sebuah celah yang perlu diatasi untuk memastikan operasional lembaga

berjalan di atas rel syariah yang benar (Muqorobin & Urrosyidin, 2023).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui penyusunan dan implementasi Instrumen Audit Syariah yang berfokus pada penguatan aspek fikih zakat. Instrumen ini dirancang secara sistematis untuk menjadi panduan praktis bagi auditor internal maupun pengelola LAZISMU dalam melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) terhadap kepatuhan syariah. Kegiatan pengabdian ini meliputi perancangan indikator-indikator audit berdasarkan kajian fikih mu'tabar, lokakarya bersama para amil, hingga simulasi penggunaan instrumen di lingkungan LAZISMU Jawa Tengah (Asman et al., 2023).

Menyikapi celah (gap) di mana audit internal LAZISMU cenderung berfokus pada aspek finansial dan manajerial tanpa instrumen yang komprehensif untuk detail fikih zakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan mendesak tersebut. Kegiatan ini secara eksplisit bertujuan untuk menyusun dan mensosialisasikan Instrumen Audit Syariah yang berfokus pada penguatan aspek fikih zakat, yang dirancang sebagai panduan praktis untuk evaluasi kepatuhan syariah. Melalui implementasi instrumen yang terstandarisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola zakat yang

akuntabel dan sesuai syariah di LAZISMU Jawa Tengah, sekaligus menawarkan model instrumen yang berpotensi untuk diadaptasi oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lain di seluruh Indonesia. Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi LAZISMU Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas tata kelola syariahnya, sekaligus menawarkan model instrumen yang dapat diadaptasi oleh OPZ lain di Indonesia (Aini, 2023; Usman, 2023).

#### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian ini dirancang secara sistematis dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menekankan partisipasi aktif dan kolaborasi dengan mitra (Nihayah et al., 2024), yaitu para pemangku kepentingan dari LAZISMU Wilayah Jawa Tengah. Keterlibatan mitra sejak awal hingga akhir proses memastikan bahwa instrumen yang dihasilkan tidak hanya valid secara teoretis, tetapi juga relevan, aplikatif, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Proses pengembangan instrumen audit syariah dilakukan secara kolaboratif melalui serangkaian pertemuan dan diskusi, yang pada akhirnya disusun, ditinjau, dan difinalisasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) LAZISMU Wilayah Jawa Tengah

untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan awal dan studi literatur. Tahap ini dimulai dengan serangkaian diskusi mendalam dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pimpinan dan staf eksekutif LAZISMU Wilayah Jawa Tengah untuk mengidentifikasi tantangan spesifik dalam penerapan fikih zakat, peserta pada tahap diskusi ini sejumlah 13 orang. Pada tahap ini, tim pengabdian juga memaparkan landasan hukum dan regulasi yang menjadi kerangka audit syariah di Indonesia, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 606 Tahun 2020. Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama mengenai urgensi dan standar minimal kepatuhan syariah yang harus dipenuhi oleh lembaga.


Tahap kedua adalah perancangan dan finalisasi draf instrumen oleh Dewan Pengawas Syariah Lazismu Jawa Tengah dan 5 orang Tim Pengabdian dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD). Momentum untuk tahap ini muncul setelah adanya penyuluhan mengenai instrumen audit syariah dari perwakilan Kementerian Agama Jawa Tengah di Solo pada Mei 2024. Berangkat dari pemahaman tersebut,

Dewan Pengawas Syariah LAZISMU Jawa Tengah mengambil inisiatif untuk merumuskan draf instrumen yang lebih komprehensif. Proses perumusan ini tidak hanya merujuk pada kerangka regulasi yang ada, tetapi juga diperkaya dengan kajian mendalam terhadap literatur fikih zakat klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta standar akuntansi syariah yang relevan untuk memastikan setiap butir audit memiliki landasan yang kuat.

Tahap ketiga, sebagai puncak dari kegiatan pengabdian, adalah sosialisasi dan diseminasi instrumen yang telah final dan dihadiri oleh 35 orang perwakilan dari Lazismu daerah se-Jawa Tengah. Kegiatan ini dirancang secara strategis dengan mengintegrasikannya ke dalam agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LAZISMU Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 13-14 September 2025 di Kabupaten Blora. Pemilihan Rakorwil sebagai platform sosialisasi bertujuan untuk menjangkau seluruh perwakilan badan pengurus LAZISMU dari berbagai daerah di Jawa Tengah secara efisien. Acara ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, yang ditandai dengan kehadiran dan pembukaan secara resmi oleh Bupati Kabupaten Blora, Bapak H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., di Pendopo Bupati, yang

menunjukkan signifikansi kegiatan ini bagi tata kelola lembaga zakat di tingkat regional.

Untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan, digunakan pendekatan evaluasi yang komprehensif, menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta terkait materi audit syariah diukur menggunakan pre-test yang diberikan sebelum sesi sosialisasi dimulai dan post-test setelah sesi berakhir. Secara kualitatif, umpan balik, masukan konstruktif, dan tanggapan mendalam dari para peserta mengenai kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan penerapan instrumen digali melalui sesi tanya jawab interaktif dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dimoderasi secara terstruktur selama kegiatan sosialisasi berlangsung.



Gambar 1: Diagram Alur Kegiatan Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Instrumen Audit Syariah

Instrumen audit syariah yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian ini merupakan alat ukur komprehensif yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan LAZISMU terhadap prinsip-prinsip fikih zakat dan regulasi yang berlaku. Instrumen ini terbagi ke dalam empat kriteria utama yang mencakup seluruh siklus pengelolaan zakat, mulai dari aspek kelembagaan hingga pertanggungjawaban syariah. Setiap kriteria di dalam instrumen audit dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga, memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dan sesuai syariah (Megawati & Zulkifli, 2025).



Gambar 2: Penyampaian Materi Sosialisasi Audit Syariah Untuk Penguatan Fiqh Zakat

#### Kriteria 1: Manajerial Kelembagaan

Kriteria pertama berfokus pada evaluasi tata kelola manajerial dan legalitas

lembaga. Aspek ini menjadi fondasi penting karena keabsahan operasional sebuah OPZ secara syariah dan hukum negara dimulai dari sini. Elemen penilaian dalam kriteria ini mencakup lima dimensi utama: ketepatan keorganisasian, ketepatan perencanaan, ketepatan kepegawaian, ketepatan pelaporan, dan ketepatan pengendalian. Secara spesifik, audit pada bagian ini memeriksa kelengkapan izin operasional dari Kementerian Agama, kesesuaian struktur organisasi dengan PP No. 14 Tahun 2014, serta adanya pemisahan fungsi dan tugas yang jelas, sangat relevan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh lembaga (Baehaqi, 2017). Selain itu, instrumen ini juga menilai keberadaan dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), mekanisme rekrutmen dan penempatan amil yang berbasis kompetensi, hingga penerapan kode etik. Dari sisi pelaporan, efektivitas lembaga diukur melalui *Allocation to Collection Ratio* (ACR), sementara aspek pengendalian menekankan pada upaya mitigasi konflik kepentingan dan adanya bukti setor zakat yang dapat menjadi pengurang pajak bagi muzaki (Athief et al., 2022).

### **Kriteria 2: Pengumpulan**

Kriteria kedua mengaudit secara mendalam proses penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL). Kepatuhan syariah dalam

tahap ini sangat krusial untuk memastikan dana yang masuk sah dan halal. Instrumen ini membaginya ke dalam lima elemen: ketepatan jumlah, ketepatan prosedur, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan ketepatan penampungan/rekening. Audit pada kriteria ini memastikan bahwa nominal dana yang diterima sesuai dengan bukti setor, perhitungan zakat mal telah merujuk pada nishab dan kadar yang benar sesuai Peraturan Menteri Agama, serta adanya pemisahan pencatatan antara dana zakat, infak, dan dana lainnya (Wahyudi et al., 2021). Lebih lanjut, instrumen ini juga dirancang untuk memverifikasi bahwa dana yang dihimpun bukan berasal dari sumber ilegal seperti pencucian uang, dan seluruh dana yang terkumpul wajib ditempatkan pada rekening bank syariah.

### **Kriteria 3: Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Kriteria ketiga berfokus pada jantung operasional LAZ, yaitu penyaluran dana kepada yang berhak. Kepatuhan pada tahap ini menentukan tercapainya tujuan utama zakat. Elemen penilaiannya mencakup ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan guna, ketepatan prosedur, dan ketepatan waktu. Instrumen ini secara tegas mengukur apakah penyaluran telah sesuai dengan delapan *asnaf* yang

ditetapkan syariah, dengan memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka (Hakim, 2020). Aspek ketepatan jumlah secara khusus mengaudit porsi hak amil yang tidak boleh melebihi 12,5% dari total penghimpunan zakat. Dari segi prosedur, ditekankan bahwa penyaluran tidak boleh kembali ke lembaga dan perpindahan wilayah distribusi harus memiliki dasar yang kuat. Terakhir, audit ketepatan waktu mengevaluasi durasi penyaluran zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, untuk memastikan dana tidak mengendap terlalu lama .

#### **Kriteria 4: Kepatuhan Syariah**

Kriteria keempat merupakan penajaman dan penegasan dari seluruh aspek syariah yang tersebar di kriteria-kriteria sebelumnya. Kriteria ini berfungsi sebagai *ultimate check* terhadap keselarasan operasional lembaga dengan *maqashid syariah* (Umiyati et al., 2023). Elemen penilaiannya dibagi menjadi empat area utama: manajemen syariah, pengumpulan berbasis syariah, penyaluran berbasis syariah, dan kepatuhan terhadap regulasi (Maisyarah & Hamzah, 2024). Pada bagian manajemen, instrumen ini memeriksa keberadaan kebijakan syariah yang tertulis, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tersertifikasi, dan laporan pengawasan syariah secara berkala. Pada aspek pengumpulan, ditekankan kembali validitas objek zakat (memenuhi *haul*, *nisab*, dan berasal dari

harta halal). Sementara pada aspek penyaluran, divalidasi kembali proses penentuan asnaf, mekanisme penyaluran yang tidak melalui entitas komersial atau politik, dan perhitungan hak amil yang proporsional.



Gambar 3: Peserta Sosialisasi Instrument Audit Syariah dalam Agenda Rakorwil di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora

#### **Hasil Sosialisasi dan Evaluasi Pemahaman Peserta**

Untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi, dilakukan evaluasi kuantitatif menggunakan pre-test dan post-test kepada 35 peserta. Pre-test bertujuan untuk memetakan pemahaman awal peserta, sedangkan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan setelah materi disampaikan. Instrumen evaluasi terdiri dari 10 butir pertanyaan yang mencakup aspek fundamental dan teknis dari materi audit syariah.



Gambar 4: Umpan Balik dari Peserta Sosialisasi

### Analisis Hasil Pre-Test

Hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman awal peserta mengenai audit syariah cukup bervariasi, dengan skor rata-rata 69,7. Sebaran skor pre-test disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Skor Pre-Test Peserta Sosialisasi

Skor	Jumlah Peserta	Persentase
80	5	14,3%
70	13	37,1%
60	10	28,6%
50	7	20,0%
Total	35	100%

Analisis lebih lanjut pada setiap butir soal *pre-test* (Gambar 4) menunjukkan bahwa pemahaman peserta pada aspek-aspek fundamental sudah cukup baik, namun terdapat tantangan signifikan pada aspek teknis dan regulasi.

Data *pre-test*, khususnya pada Gambar 4 mengindikasikan bahwa area yang paling memerlukan penguatan adalah pemahaman mengenai batas waktu pemindahan dana dari rekening konvensional ke syariah (hanya 48,6% benar), aturan mengenai saluran penyaluran dana yang dilarang (57,1% benar) dan batas maksimal hak amil 62,9%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan pada detail regulasi teknis yang krusial.

### Analisis Hasil Post-Test dan Perbandingan

Hasil *post-test* yang diikuti oleh 35 peserta dari perwakilan LAZISMU se-Jawa Tengah menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi terhadap materi yang disampaikan. Skor rata-rata yang dicapai peserta adalah 97,4 dari skor maksimal 100, Skor ini menunjukkan peningkatan drastis dari skor Pre-Test sebesar 69,7, mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan sangat efektif. Sebaran skor peserta disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Skor Post-Test Peserta Sosialisasi

Skor	Jumlah Peserta	Persentase
100	28	80,0%

90	5	14,3%
80	2	5,7%
Total	35	100%

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas absolut peserta (80,0%) berhasil menjawab seluruh pertanyaan dengan benar dan memperoleh skor sempurna. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai area pemahaman peserta, dilakukan analisis terhadap setiap butir pertanyaan, yang hasilnya disajikan pada Gambar 3.



Gambar 5: Perbandingan Skor Pre-Test dan Post-Test

Analisis pada Gambar 4 memperlihatkan bahwa pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip fundamental audit syariah sangat solid. Seluruh peserta (100%) memahami dengan baik tujuan utama audit, interpretasi rasio kinerja ACR, konsep konflik kepentingan, batas hak amil, pentingnya pemisahan dana ZIS, batas waktu penyaluran, skala prioritas penyaluran serta peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kekeliruan dalam menjawab soal hanya terjadi pada sebagian kecil peserta dan terfokus pada dua butir teknis. Kesalahan paling umum, yang dilakukan oleh 7 peserta (20%), adalah terkait pertanyaan spesifik mengenai batas waktu maksimal pemindahan dana zakat dari rekening penampungan sementara (konvensional) ke rekening bank syariah. Para peserta ini menjawab "1 bulan", sementara jawaban yang tepat sesuai regulasi adalah "3 bulan". Selain itu, 2 peserta (5,7%) melakukan kekeliruan pada pertanyaan mengenai saluran penyaluran dana yang dilarang.

Temuan ini memberikan masukan berharga bahwa meskipun prinsip-prinsip utama audit syariah sudah dipahami secara luas, detail teknis mengenai durasi rekening transisi dan mekanisme penyaluran tertentu perlu mendapatkan penekanan lebih lanjut pada sesi pelatihan di masa mendatang. Namun demikian, secara keseluruhan, hasil evaluasi ini mengonfirmasi bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para amil LAZISMU Jawa Tengah secara signifikan, mempersiapkan mereka untuk mengimplementasikan instrumen audit syariah di lembaga masing-masing.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil merancang dan mengimplementasikan instrumen audit syariah yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan LAZISMU Jawa Tengah, khususnya dalam memperkuat aspek fikih zakat. Instrumen ini, yang terbagi dalam empat kriteria utama (Manajerial Kelembagaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta Kepatuhan Syariah), menjadi alat ukur komprehensif untuk evaluasi kepatuhan syariah LAZISMU. Proses pengembangannya dilakukan secara kolaboratif dengan mitra, didukung studi literatur dan regulasi, serta difinalisasi oleh Dewan Pengawas Syariah LAZISMU Jawa Tengah, memastikan instrumen ini valid secara teoretis dan praktis.

Sosialisasi instrumen ini yang diintegrasikan ke dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LAZISMU Jawa Tengah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman para peserta. Evaluasi melalui pre-test dan post-test membuktikan adanya lonjakan pemahaman yang drastis, dengan skor rata-rata peserta meningkat dari 69,7 menjadi 97,4. Peningkatan ini sangat menonjol pada aspek-aspek teknis seperti batas waktu pemindahan rekening, saluran penyaluran yang dilarang, dan batas maksimal hak amil, yang sebelumnya merupakan titik lemah. Hasil ini secara nyata mengonfirmasi bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil menjembatani

kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas amil, sehingga berkontribusi pada tata kelola zakat yang lebih akuntabel dan sesuai syariah.

Sebagai langkah keberlanjutan dan penguatan tata kelola zakat di Indonesia, direkomendasikan beberapa tindakan strategis. Pertama, perlunya inisiasi program sertifikasi formal bagi auditor syariah internal di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti LAZISMU, untuk memastikan kompetensi dan independensi audit yang berkelanjutan. Kedua, temuan dari instrumen ini dapat menjadi landasan awal untuk penyusunan panduan atau standar nasional audit syariah zakat yang seragam dan komprehensif, sehingga dapat diadaptasi oleh seluruh OPZ di berbagai wilayah. Selain itu, kegiatan ini menegaskan kembali bahwa kepatuhan fikih zakat adalah fondasi untuk mencapai maqashid syariah, di mana akuntabilitas operasional (fikih) bertemu dengan akuntabilitas sosial (kesejahteraan mustahik) sebagai benang merah utama, menjadikan pengelolaan zakat tidak hanya sah secara ritual tetapi juga efektif secara dampak.

## **PENGHARGAAN**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lazismu Jawa Tengah dan Lazismu Daerah Blora atas

kolaborasi dan dukungan penuh yang telah diberikan dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Bapak H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., selaku Bupati Blora, atas sambutan dan dukungan pemerintah daerah yang turut menyukseskan acara sosialisasi instrumen audit syariah ini. Tak lupa, rasa syukur dan terima kasih kami haturkan kepada DIKTILITBANG PP Muhammadiyah atas pendanaan melalui Risetmu 2024 yang telah memungkinkan terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. (2023). The Impact of Zakat Funds' Raising, Distribution, And Use On Mustahiq Welfare (Case Study BAZNAS Lumajang Regency). *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 031–040. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v4i2.2252>
- Ashfahany, A. El, Hidayah, A. D. N., Hakim, L., & Mohd Noh, M. S. Bin. (2023). How Zakat Affects Economic Growth In Three Islamic Countries. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 45–61. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.21242>
- Asman, A., Congzhao, H., & Huazheng, H. (2023). Observing the Managemet Implications of Zakat Management in Indonesia. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 9(1), 23–33. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v9i1.123>
- Athief, F. H. N., Rachman, M. A., Rizki, D., Hakim, L., & Mohd Noh, M. S. Bin. (2022). Taxation policy and regulation efficiency on increasing zakat collection: countries comparison analysis. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(2), 301–326. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.2.14168>
- Baehaqi, J. (2017). Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 188–222. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.188-222>
- Hakim, L. (2020). Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf daan Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 20(2), 42–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.37820/attauzi.v20i2.112>
- Maisyarah, A., & Hamzah, M. Z. (2024). Zakat Distribution Management: A Systematic Literature Review. *Suhuf*, 36(1), 95–108. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4357>

- Megawati, D., & Zulkifli, Z. (2025). Sharia Auditing in Zakat Institutions: Challenges and Prospects in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(1), 145–174.  
<https://doi.org/10.22373/share.v14i1.26059>
- Mohammad Qutaiba, Mohd Owais, & Muharam, A. S. (2024). The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia: A Critical Analysis. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(1), 1–23.  
<https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i1.227>
- Mokodenseho, S., Paputungan, P., Paputungan, A., Modeong, N., Manggo, T., Kobandaha, S., Dilapanga, S., & Imban, Y. (2024). The Strategic Role of Zakat Management in Socio-Economic Empowerment of the Ummah. *West Science Islamic Studies*, 2(02), 114–120.  
<https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.821>
- Muqorobin, A., & Urrosyidin, M. S. (2023). The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 27–47.  
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i1.5698>
- Nihayah, D. M., Pujiati, A., Rahman, Y. A., Nihayah, A. N., Nursaidah, N., Damayanti, A., & Ridzuan, A. R. (2024). Optimizing the Role of Community-Based Enterprises to Improve Performance and Competitiveness in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 25(6), 105–125.  
<https://doi.org/10.23917/jep.v25i1.23597>
- Saad, R. A. J., Ahmi, A., Sawandi, N., & Abdul Aziz, N. M. (2023). Zakat administration reformation towards an effective and efficient zakat revenue generation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(8), 1232–1260.  
<https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0151>
- Sidik, A. (2023). Analysis of Zakat Literacy, Zakat Transparency, and Sharia Compliance OPZ Performance with Puskasbaznas Index. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(8), 104–117.  
<https://doi.org/10.46799/jst.v4i8.792>
- Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). Zakat Program for Post-Pandemic Economic Recovery: Qualitative Approach using Nvivo. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(2), 28–39.  
<https://doi.org/10.21154/joipad.v2i2.4831>
- Umiyati, U., Muhibudin, M., Habibullah, H., & Rini, R. (2023). Peran Audit

Syariah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 313–342. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.1076>

Usman, M. (2023). Zakat Distribution for Handling Transgender in Indonesia: A Perspective of Maslāhah Mursalah. *Samarah*, 7(1), 357–376. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.16934>

Wahyudi, M., Huda, N., Herianingrum, S., & Ratnasari, R. T. (2021). Zakat Institution of Financial Transparency Model: An Explanatory Research. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), 122. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.9358>

Yahya, I. (2020). Zakat Management in Indonesia: Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 195–214. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420>